



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan suatu kegiatan dan/atau usaha pada umumnya dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan sehingga memerlukan pengawasan dan pengendalian terhadap dampak gangguan tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, maka setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas atau dapat disingkat Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Dampak lalu lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
8. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan, adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
9. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
10. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
11. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
12. Tarikan lalu lintas adalah sejumlah perjalanan yang berasal dari dan/atau menuju kawasan tertentu.
13. Bangkitan lalu lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
14. Tingkat pelayanan lalu lintas, adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
15. Kegiatan dan/atau usaha, adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.
16. Dokumen analisis dampak lalu lintas atau dapat disebut Dokumen Andalalin, adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
17. Perencanaan pengaturan lalu lintas, adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.

18. Kapasitas.....4

18. Kapasitas jalan adalah jumlah maksimum kendaraan yang melewati segmen ruas tertentu atau lajur tertentu selama periode waktu tertentu dalam kondisi jalan dan lalu lintas yang umum.
19. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
20. Jalan umum adalah jalan yang di peruntukkan bagi lalu lintas umum.
21. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
22. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
23. Jaringan jalan adalah suatu kesatuan jaringan yang terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hirarkis.
24. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
25. Ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
26. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
27. Manajemen dan rekayasa lalu lintas, adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
28. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung dan/atau bangunan prasarana yang berdiri sendiri untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung dan atau bangunan prasarana yang berdiri sendiri sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
29. Pihak Pengembang atau Pemrakarsa adalah perorangan dan/atau badan usaha yang bertanggung jawab atas pembangunan pusat kegiatan/usaha, pemukiman dan infrastruktur.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini ditujukan untuk mengatur dan mengendalikan setiap pembangunan pusat kegiatan dan usaha tertentu yang dapat menimbulkan dampak terganggunya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 3

Sasaran dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan Aparatur Pemerintah dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur lainnya agar dapat diantisipasi dan diminimalisir dampak lalu lintas yang akan ditimbulkan.

BAB III

PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 4

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur lainnya yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan/atau kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

Pasal 5

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa bangunan untuk :
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa :
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa :
 - a. akses dari dan ke jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lainnya yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh :

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau

c. izin.....6

- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

BAB IV

TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 7

Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat yang diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta didukung oleh tenaga ahli yang memiliki pengetahuan di bidang teknik perencanaan transportasi, dan teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 8

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (2) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Tanggung jawab pengembang dan pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

BAB V

PENILAIAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 9

Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus mendapat persetujuan dari :

- a. Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk jalan nasional;
- b. Gubernur, untuk jalan provinsi;
- c. Bupati, untuk jalan kabupaten dan/atau jalan dusun.

Pasal 10

Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11.....7

Pasal 11

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten dan/atau jalan dusun harus disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Bupati memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil analisis dampak lalu lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bupati membentuk tim evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. pembina jalan; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai tugas :
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas; dan
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas belum memenuhi persyaratan, maka Bupati mengembalikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas telah memenuhi persyaratan, maka Bupati meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan analisis dampak lalu lintas dan persetujuan analisis dampak lalu lintas dilakukan dalam bentuk penyusunan Pusat Data dan Informasi Andalalin, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Pusat Data dan Informasi Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Data dan informasi mengenai pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang telah memiliki Andalalin yang berada di jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten; dan
 - b. Data dan informasi mengenai pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang belum memiliki Andalalin di jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten
 - c. Data dan Informasi mengenai Tingkat Kepatuhan Pembangun/Pengembang Pusat Kegiatan, permukiman, dan infrastruktur terhadap Andalalin.
- (3) Kepala Dinas melalui Bupati berkewajiban untuk melaporkan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Menteri untuk jalan nasional dan Gubernur untuk jalan Provinsi
- (4) Kepala Dinas melalui Bupati berdasarkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban menginformasikan kepada pengembang/pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang telah ada dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, namun belum memiliki Andalalin.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan analisis dampak lalu lintas dan persetujuan analisis dampak lalu lintas dilakukan dalam bentuk pemberian sanksi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 13 ayat (5) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pembatalan.....9

- d. pembatalan izin; dan/atau
- e. pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- 1) Setiap pengembang atau pembangun yang tetap melakukan kegiatan dengan tidak melakukan perbaikan seperti yang dipersyaratkan setelah dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Untuk kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah ada, sedang dibangun dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun Pusat Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) paling lambat 8 (delapan) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 15 Maret 2018

BUPATI BUNGO,

ttd

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 15 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd

H. RIDWAN IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR 2/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

Ttd

ALEK PURWENDI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730726 200003 1 003